



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. H. M. HATTA BIN H. DAMIS, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda No.10, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagai Penggugat I;
2. NAWIR BIN H. DAMIS, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Poros Parepare-Pinrang, Kelurahan Soreang, Kota Parepare, Sebagai Penggugat II;
3. Hj. MASITA Binti ABU BAKAR, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Artiologi B4 Kompleks UNHAS, Kota Makassar, sebagai PENGGUGAT III;
4. SUCI Binti ABU BAKAR, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Artiologi B4 Kompleks UNHAS, Kota Makaasar, sebagai PENGGUGAT IV ;
5. FUJI Binti ABU BAKAR, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di Jalan Artiologi B4 Kompleks UNHAS, Kota Makaasar, sebagai PENGGUGAT V ;
6. SARIBULANG Binti ABUNAWAS, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Poros Pare-Makassar, sebagai PENGGUGAT VI;
7. IRABI Binti ABUNAWAS, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Tidung 9 Setapak VII No.129, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, sebagai PENGGUGAT VII;
8. SUMARNI Binti ALEDE'E, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hassanuddin, Kelurahan Wala Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Sidrap. sebagai PENGGUGAT VIII;

Hal. 1 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SUARDI Bin ALEDE'E, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Samsat Enrekang, sebagai PENGGUGAT IX;
10. SURIANTI Binti ALEDE'E, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Sidrap, sebagai PENGGUGAT X.
11. IBRAHIM Bin JAFARENG, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai PENGGUGAT XI;
12. HJ. SALMA Binti JAFARENG: Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Borong Indah No. 75, sebagai PENGGUGAT XII
13. M. DJASIM Bin JAFARENG, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tompi No. 18, sebagai PENGGUGAT XIII;
14. M. DJASMIN Bin JAFARENG, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tompi No, 18, sebagai PENGGUGAT XIV
15. JUFRI Bin JAFARENG, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa III No. 40 Makassar, sebagai PENGGUGAT XV ;
16. MUSAKKIR Bin JAFARENG, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa III No. 40 Makassar, sebagai PENGGUGAT XVI.
17. NAZARUDDIN Bin LA PATAHU, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai PENGGUGAT XVII ;
18. SUDARMIN Bin LA PATAHU, Umur 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengusaha Batu Merah, bertempat tinggal di Kampung Dare, Kelurahan Bangkain, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai PENGGUGAT XVIII.
19. RUSMIATI Binti LA PATAHU, Umur 31 Tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kampung Dare, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai PENGGUGAT XIX;
20. HASNAWATI Binti LA PATAHU, Umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kampung Dare, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang

Hal. 2 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai PENGGUGAT XX;

21. SUDARMAN Bin LA PATAHU, Umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengusaha Batu Merah, bertempat tinggal di Kampung Dare, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai PENGGUGAT XXI.

22. JUNIARTI Binti LA PATAHU, Umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kampung Dare, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai PENGGUGAT XXII;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya UMAR USMAN, S.H, LILI HERNAWATI, S.H, M.H, Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum UMAR USMAN, S.H. Dan PARTNER, yang beralamat dan berkantor di Jalan Sejahtera Nomor 15, Pangkajene Sidrap. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2017, yang telah terdaftar di Register pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 46/SK/IV/2017/PA.Sidrap. Selanjutnya kesemuanya disebut PARA PENGGUGAT.

MELAWAN

1. LATERRANG Bin PASERE, Umur 63 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat I;

2. Hj. ROHANA Binti LAMAPPAKANGKA, Umur 56 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Tanete Uluale, Kelurahan Uluale, kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai Tergugat II.

3. HUSNIATI Binti LA PATAHU, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Pucuk Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat I,

4. RENI Binti H. BAHAR, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Turut Tergugat II.

5. YANI Binti H. BAHAR, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat III.

6. YULI Binti H. BAHAR, Umur 32 tahun, Agama islam, pekerjaan Pegawai,

Hal. 3 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat IV;
7. JUSMAN Bin H. BAHAR, Umur 30 tahun, Agama islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat V.
 8. M. TAUFIK H. BAHAR, Umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap, sebagai Turut Tergugat VI;
 9. TOMMY Bin H. BAHAR, Umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare, Kel. Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat VII;
 10. IDHAM Bin H. SAHABU, Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Griya Pratama, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat VIII;
 11. FAHRUL Bin H. SAHABU, Umur 44 tahun, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat IX;
 12. SUCIA Binti H. SAHABU, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jl. Bau Massepe Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Turut Tergugat XI.
 13. HIKMAWATI Binti H. SAHABU, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XI;
 14. M. FATWA Bin H. SAHABU, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 42, Kelurahan Pangkajene, kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sekarang tidak dikerahui alamat tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat XII;
 15. YUSUF Bin H. SAHABU Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 4 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Tenggara, sementara bertempat tinggal di jalan Massepe, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Turut Tergugat XIII;

16. BUNGATI Binti PASERE, Umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XIV.
17. SYARIFUDDIN Bin PASERE, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Wajo Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XV;
18. Hj. I TAMING Binti PASERE, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan U RT, bertempat tinggal di Jalan Poros Teteaji, Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XVI;
19. ASNI Binti LATERRANG, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Turut Tergugat XVII.
20. ABU BAKAR Bin LA MAPPAKANGKA, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bojoe, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappag, sebagai Turut Tergugat XVIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat, Turut Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Sidrap pada tanggal 15 Mei 2017 yang oleh para Penggugat kemudian mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 21 Agustus 2017, yang memuat dalil- dalil gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Bahwa almarhum PALANCOI BIN MAMO yang meninggal dunia pada tahun 1957 dan semasa hidupnya telah kawin dengan 2 (dua) orang perempuan,

Hal. 5 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perkawinan I (pertama) dengan I MENNE (meninggal dunia sekitar tahun 1967), dan perkawinan II (kedua) dengan I DENGGE (meninggal dunia pada tahun ±1966);

Dalam perkawinan pertama almarhum Palancoi Bin Mamo :

1. Bahwa dalam perkawinan Pertamanya antara almarhum Paianco Bin Mamo dengan almarhumah I MENNE sekitar tahun 1913-an, melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni:

1. ABU NAWAS Bin PALANCOI (meninggal dunia tahun 1978);
2. H. DAMIS Bin PALANCOI (meninggal dunia tahun 1995);

Ad.1.1. Bahwa almarhum ABU NAWAS Bin PALANCOI semasa hidupnya telah melangsungkan 3 (tiga) kali perkawinan. Pada perkawinan Pertama (I) dengan almarhumah P. Sahara (meninggal dunia pada tahun 2007) melahirkan anak bernama Hj. MAHMUMENG Binti ABU NAWAS (almarhumah), yang meninggal pada tahun 2014 dan meninggalkan empat orang anak, yaitu :

- a. Dalam perkawinan Hj. MAHMUMENG dengan almarhum ABUBAKAR, (meninggal dunia pada tahun 1976) meninggalkan anak yaitu:
 1. Hj. MASITA Binti ABUBAKAR (Penggugat III);
 2. SUGI Binti ABUBAKAR (Penggugat IV);
 3. FUJI Binti ABUBAKAR (Penggugat V);
- b. Dalam perkawinan Hj. MAHMUMENG dengan LA TERRANG BIN PASERE (Tergugat I), melahirkan
 4. ASNI Binti LA TERRANG (Turut Tergugat XVII);

Dan dari perkawinan kedua (II) almarhum ABU NAWAS Bin PALANCOI dengan almarhumah I DARE (meninggal dunia pada tahun 1974), tidak melahirkan anak, sedangkan pada perkawinan ketiga (III) dengan I SITTI (*cerai mati*), melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:

1. SARIBULANG Binti ABUNAWAS (penggugat VI); dan
2. IRABI Binti ABUNAWAS (Penggugat VII);

Ad.1.2. Bahwa almarhum H.DAMIS Bin PALANCOI telah melangsungkan perkawinan 3 (tiga) kali. Pada perkawinan pertama (I) dengan Hj. MAIDAH, melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu ;

Hal. 6 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



1. Almarhumah BUNGADIA Binti H. DAMIS (meninggal dunia pada tahun 1982) dan tidak meninggalkan keturunan;
2. H.M. HATTA Bin H.DAMIS, (Penggugat I)

Pada perkawinan keduanya (II) almarhum H.DAMIS Bin PALANCOI (meninggal dunia tahun 1995) dengan Hj. CADDI (meninggal dunia pada tahun 2002) dan tidak mempunyai keturunan. Dan pada perkawinan *ketiganya* (III) dengan I WATI (masih hidup) melahirkan seorang anak bernama NAWIR Bin H.DAMIS (Penggugat III);

Dalam Perkawinan Kedua almarhum Palancoi Bin Mamo :

2. Bahwa pada perkawinan kedua (II) antara almarhum Palancoi Bin Mamo dengan I DENG ALIAS I DENGENG (almarhumah) sekitar tahun 1925-an, tidak memiliki harta bersama dan melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama;
 1. LAGANDONG Bin PALANCOI, meninggal dunia pada tahun 1952;
 2. LAMAPPAKANGKA Bin PALANCOI, meninggal dunia pada tahun 1977;
 3. I TAKKO Binti PALANCOI, meninggal dunia pada tahun 2008;

Ad.2.1.Bahwa almarhum LAGANDONG Bin PALANCOI semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan bernama ISARIBANONG (meninggal pada tahun 1996), melahirkan seorang anak bernama I BULANG Binti LAGANDONG (almarhumah) yang meninggal pada tahun 2011. Kemudian ! BULANG Binti LAGANDONG yang semasa hidupnya menikah dengan ALEDE'E (meninggal tanggal 15 Juni 2017), dan melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. SUMARNI Binti ALEDE'E (Penggugat VIII);
2. SUARDI Bin ALEDE'E (Penggugat IX);
3. SURIANTI Bin ALEDE'E (Penggugat X);

Ad.2.2. Bahwa almarhum LAMAPPAKANGKA Bin PALANCOI, telah kawin sebanyak 3 kali. Pada perkawinan pertama (I) dengan almarhum P. BANGETTENG (cerai mati), melahirkan anak bernama JAFARENG Bin LAMAPPAKANGKA (meninggal dunia pada tahun 1990). Semasa hidupnya JAFARENG Bin LAMAPPAKANGKA kawin dengan Hj. BEDDENG (masih hidup

Hal. 7 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah cerai) dan melahirkan anak 6 (enam) orang masing-masing, bernama ;

1. IBRAHIM BIN JAFARAENG (Penggugat XI);
2. Hj. SALMA Binti JAFARAENG (Penggugat XII);
3. M. DJASIM Bin JAFARAENG (Penggugat XIII);
4. M. DJASMIN Bin JAFARAENG (Penggugat XIV);
5. JUFRI Bin JAFARAENG (Penggugat XV);
6. MUSAKKIR Bin JAFARAENG (Penggugat XVI);

Bahwa pada perkawinan kedua (II), LAMAPPAKANGKA Bin PALANCOI kawin dengan I MONDENG (meninggal dunia pada tahun 1998) dan telah melahirkan seorang anak bernama ABuBAKAR Bin LAMAPPAKANGKA (Penggugat XVU). Sedangkan pada perkawinan ketiga (III) LAMAPPAKANGKA Bin PALANCOI kawin dengan perempuan bernama ATIMONG (meninggal dunia pada tahun 2007) dan melahirkan anak, yaitu ;

1. Hj. ROHANA Binti LAMAPPAKANGKA (Tergugat II);
2. I ROHANI Binti LAMAPPAKANGKA (telah meninggal dunia pada tahun 2011)), semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki bernama LAPATAHU (masih hidup), dan melahirkan 7, (*tujuh*) anak yaitu:
 1. HUSNIATI Binti LAPATAHU (*Turut Tergugat I*);
 2. NAZARUDDIN Bin LAPATAHU (Penggugat XVII);
 3. SUDARMIN Bin LAPATAHU (Penggugat XVIII);
 4. RUSMIATI Bin LAPATAHU (Penggugat XIX);
 5. HASNAWATI Binti LAPATAHU (Penggugat XX);
 6. SUDARMAN Bin LAPATAHU (Penggugat XXI);
 7. JUNIARTI Binti LAPATAHU (Penggugat XXII);
3. H. BAHAR Bin LAMAPPAKANGKA (meninggal dunia pada tahun 2010), semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah. Dalam perkawinan pertama (I) dengan seorang perempuan bernama P. ATI (masih hidup) dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. RENI Binti H.BAHAR (Turut Tergugat II);
 2. Y ANI Binti H.BAHAR (Turut Tergugat III);
 3. YULI Binti H.BAHAR (Turut Tergugat IV);
 4. JUSMAN Bin H.BAHAR (Turut Tergugat V);

Hal. 8 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada Perkawinan kedua (II) H.BAHAR Bin LAMAPPAKANGKA dengan Hj. SAIDAH, melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. M. TAUFIK Bin H. BAHAR (Turut Tergugat VI) ;
2. TOMMY Bin H. Bajar (Turut Tergugat VII);

Ad. 2.3. I TAKKO Binti PALANCOI (meninggal dunia pada tahun 2008), semasa hidupnya telah menikah dengan PASERE (telah meninggal dunia pada tahun 1987) yang seiamanya perkawinannya melahirkan 5 (lima) orang, anak yaitu :

1. H. SAHABU Bin PASERE (telah meninggal dunia pada tahun 1993) dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Hj. KAMILA dan melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu, :
 - 1) IDHAM Bin H. SAHABU (Turut Tergugat VIII)
 - 2) FAHRUL Bin H. SAHABU (Turut Tergugat /X
 - 3) SUCI A Binti H. SAHABU (Turut Tergugat X);
 - 4) HIKMAWATI Binti H. SAHABU (Turut Tergugat XI);
 - 5) M. FATWA Bin H. SAHABU (Turut Tergugat XII);
 - 6) YUSUF Bin H. SAHABU (Turut Tergugat XIII)
2. BUNGATI binti PASSERE (Turut Tergugat XIV)
3. LA TERRANG Bin PASSERE (Tergugat I);
4. SYARIFUDDIN Bin PASSERE (Turut Tergugat XV);
5. Hj.ITAMING Binti PASSERE (Turut Tergugat XVI);

Bahwa LATERRANG Bin PASERE (*TERGUGAT I*) telah pula menikah dengan almarhumah Hj. MAHMUMENG Binti ABU NAWAS dan telah melahirkan seorang anak yakni ASNI Binti LATERRANG (*Turut Tergugat XVII*);

3. Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Palancoi Bin Mamo, almarhumah I Menne dan almarhumah I Denge yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum **Palancoi Bin Mamo**, almarhumah **I Menne** dan almarhumah I Denge tersebut di atas;
4. Bahwa perkawinan antara almarhum Palancoi Bin Mamo dengan almarhumah I Menne (istri Pertamanya), dan isteri keduanya bernama I Denge sebagaimana tersebut diatas adalah polygami, selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta sebagai Harta Peninggalan/Warisan, yang diperoleh sekitar tahun 1914 dengan cara

Hal. 9 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



membuka lahan dan menggarap persawahan baru dari tanah negara berupa :

- 4.1. 3 (tiga) petak sawah, terletak di Lingkungan II Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Nomor Pada peta blok 004, nomor persil/Objek Pajak 0003, Nomor obyek pajak SPPT 73.14.060014.004.0003.0, seluas 7.502 m² atas nama Palancoi Bin Mamo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Milik Umar Maedama;
Sebelah Timur : Sawah milik Laini;
Sebelah Selatan : Sawah Milik A. Kabulu;
Sebelah Barat : Sawah Milik Rawaile dan Wa' Laoga;

Saat ini dikuasai dan hasil panennya diambil oleh Laterrang Bin Pasere (Tergugat I);

- 4.2. 1 (satu) petak tanah sawah, terletak di Lingkungan II maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/Objek Pajak 0006, Nomor objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0006.0, seluas 16.000 m² atas nama Palancoi Bin Mamo yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Sawah milik Palancoi Bin Mamo/Langngi Sumpung;
Sebelah Timur : Sawah milik Lawatang dan Palancoi Bin Mamo;
Sebelah Selatan : Sawah milik A.Kabullu;
Sebelah Barat : Sawah milik Laimi;

Saat ini dikuasai dan hasil panennya diambil oleh Hj. Rohana Binti Lamappakangka (Tergugat II);

- 4.3. 1 (satu) petak sawah, terletak di Lingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/objek Pajak 0034.0, Nomor objek pajak SPPT 73.14.060014.0034.0, seluas 100 m² atas nama Palancoi Bin Mamo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah milik Palancoi Bin Mamo;
Sebelah Timur : Sawah milik Palancoi Bin Momo
Sebelah Selatan : Sawah milik Lawatang;
Sebelah Barat : Sawah Milik Palancoi Bin Mamo;

Hal. 10 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Objek ini dikuasai dan hasil panennya diambil oleh Laterrang Bin Passere (Tergugat 1), namun berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dalam gugatan perkara tahun 2016, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu petak sawah tersebut dikuasai dan hasil panennya diambil oleh Lawatang, sedangkan Lawatang hanyalah sebagai Penggarap atas sawah tersebut.

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum H. DAMIS Bin PALANCOI tahun 1995, objek sengketa dikuasai oleh almarhum LAMAPPAKANGKA Bin PALANCOI dan almarhumah I TAKKO Binti PALANCOI dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya masing-masing yakni Tergugat I dan Tergugat II, serta semua hasil panen dari objek sengketa tersebut dinikmati sampai sekarang;
6. Bahwa seluruh sawah peninggalan almarhum Palancoi Bin Mamo yang duraikan dalam angka 4.1. hingga 4.3. tersebut di atas adalah seluas 2,360 Ha, yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat selama 22 tahun (1995-2017), dengan rincian masing-masing sebagai berikut
 - a. LATERRANG Bin PASSERE (Tergugat I), menguasai objek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada point 4.1. seluas 7.502 m²;
 - b. Hj. ROHANA Binti LAMAPPAKANGKA (Tergugat II), menguasai objek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada point 4.2. seluas 16.000 m²;
 - c. LATERRANG BIN PASSERE (Tergugat I), menguasai objek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada point 4.3. seluas 100 m² (Adapun LAWATANG hanya sebagai PENGGARAP)
7. Bahwa Para Penggugat telah berupaya dan berusaha menghubungi Para Tergugat dengan pendekatan kekeluargaan maupun melalui pemerintah, serta tokoh masyarakat agar Para Tergugat terbuka mata hati nuraninya untuk menyerahkan objek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum Palancoi Bin Mamo dengan almarhumah I Menne (Istri I) dan isteri keduanya bernama I Denge, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai, mengambil dan menikmati hasil panen dari objek sengketa tanpa menghiraukan ahli waris lain (Para Penggugat) dari almarhum Palancoi Bin Mamo dan almarhumah I Menne (istri I) dan almarhumah I Denge (Istri II) dalam perkara ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak Para

Hal. 11 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.

9. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat dan atau Turut Tergugat ataupun ada pihak lain mengalihkan objek sengketa kepada orang lain atau kepada siapa saja, maka untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sidenreng Rappang meletakkan Sita Jaminan terhadap objek Sengketa pada poin 4.1 sampai 4.3 tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan jika telah diletakkan atas Objek Sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa almarhum Palancoi Bin Mamo dan kedua isterinya, almarhumah I MENNE serta almarhumah I DENGGE telah meninggal dunia;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Palancoi Bin Mamo dengan istri pertama bernama almarhumah I MENNE, yaitu
 - a. Hj. MASITA Binti ABU BAKAR (Penggugat III), Suci Binti ABU BAKAR (Penggugat IV), Fuji Binti ABU BAKAR (Penggugat V) selaku ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. MAHMUNENG Binti ABU NAWAS; SARIBULANG Binti ABUNAWAS (Penggugat VI); dan IRABI Binti ABU NAWAS (Penggugat VII);
 - b. H. M. HATTA Bin H. DAMIS (Penggugat I), dan Nawir Bin H. DAMIS (Penggugat II) kesemuanya ahli waris pengganti dari almarhum H.DAMIS Bin Palancoi.
5. Menetapkan ahli waris almarhum Palancoi Bin Mamo dengan istri kedua bernama almarhumah I Denge, yakni :
 - a. Hj. SUMARNI Binti ALEDE'E (Penggugat VIII), SUARDI Bin ALEDE'E (Penggugat IX), SURIANTI Binti ALEDE'E (Penggugat X) kesemuanya ahli waris pengganti dari almarhumah I BULANG Binti LAGANDONG Bin PALANCOI;
 - b. IBRAHIM Bin JAFARAENG (Penggugat XI), Hj, Salma Binti JAFARAENG (Penggugat XII), M. DJASIM Bin JAFARAENG (Penggugat XIII), M.

Hal. 12 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJASMIN Bin JAFARAENG (Penggugat XIV), Jufri Bin JAFARAENG (Penggugat XV), MUSAKKIR BIN JAFARENG (Penggugat XVI), semuanya adalah Ahli Waris Pengganti almarhum JAFARENG Bin LAMAPPAKANGKA; ABU BAKAR Bin LAMAPPAKANGKA (Penggugat XVII); Hj. ROHANA Binti LAMAPPAKANGKA (Tergugat II); Sedangkan HUSNIATI Binti LAPATAHU (Turut Tergugat I), NAAZARUDIN Bin LAPATAHU (Penggugat XVIII), SUDARMIN Bin LAPATAHU (Penggugat XIX), RUSMIATI Binti LAPATAHU (Penggugat XX), HASNAWATI Binti LAPATAHU (Penggugat XXI), SUDARMAN Bin LAPATAHU (Penggugat XXII), JUNIARTI Binti LAPATAHU (Penggugat XXIII) kesemuanya ahli waris pengganti almarhumah I ROHANI Binti LAMAPPAKANGKA; Kesemuanya Adalah Ahli Waris Pengganti Almarhum LAMAPPAKANGKA Bin PALANCOI;

- c. Idham bin H. Sahabu (Turut Tergugat VIII), Fahrul bin H. Sahabu (Turut Tergugat IX), Sucia binti H. Sahabu (Turut Tergugat X), Himawati binti H. Sahabu (Turut Tergugat XI), M. Fatwa bin H. Sahabu (Turut Tergugat XII), Yusuf bin H. Sahabu (Turut Tergugat XIII), adalah ahli waris pengganti almarhum H. Sahabu bin Pasere, I Bungati binti Pasere (Turut Tergugat XIV), Laterrang Bin Passere (Tergugat I), Syarifudin Bin Pasere (Turut Tergugat XV), Hj. Itaming Binti Pasere (Turut Tergugat XVI) kesemuanya adalah Ahli Waris Pengganti Almarhumah I Takko Bin Palancoi;

6. Menetapkan menurut hukum bahwa Objek Sengketa, yakni:

- 6.1. 3 (tiga) petak sawah, terletak di Lingkungan II Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Nomor Pada peta blok 004, nomor persil/Objek Pajak 0003, Nomor obyek pajak SPPT 73.14.060014.004.0003.0, seluas 7.502 m² atas nama Palancoi Bin Mamo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Milik Umar Maedama;

Sebelah Timur : Sawah milik Laini;

Sebelah Selatan : Sawah Milik A. Kabulu;

Sebelah Barat : Sawah Milik Rawaile dan Wa' Laoga;

Saat ini dikuasai dan hasil panennya diambil oleh Laterrang Bin Pasere (Tergugat I);

Hal. 13 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. 1 (satu) petak tanah sawah, terletak di Lingkungan II maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/Objek Pajak 0006, Nomor objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0006.0, seluas 16.000 m² atas nama Palancoi Bin Mamo yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Sawah milik Palancoi Bin Mamo/Langngi Sumpung;

Sebelah Timur : Sawah milik Lawatang dan Palancoi Bin Mamo;

Sebelah Selatan : Sawah milik A.Kabullu;

Sebelah Barat : Sawah milik Laimi;

Saat ini dikuasai dan hasil panennya diambil oleh Hj. Rohana Binti Lamappakangka (Tergugat II);

6.3. 1 (satu) petak sawah, terletak di Lingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/objek Pajak 0034.0, Nomor objek pajak SPPT 73.14.060014.0034.0, seluas 100 m² atas nama Palancoi Bin Mamo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah milik Palancoi Bin Mamo;

Sebelah Timur : Sawah milik Palancoi Bin Momo

Sebelah Selatan : Sawah milik Lawatang;

Sebelah Barat : Sawah Milik Palancoi Bin Mamo;

Saat ini dikuasai dan hasil panennya diambil oleh Laterrang bin Pasere (Tergugat I)

Beserta hasil-hasilnya (hasil panen) selama ini adalah harta peninggalan almarhum Palancoi Bin Mamo dengan almarhumah I Menne dan I Denge alias I Dengeng yang masih boedel dan belum terbagi kepada ahli warisnya;

8. Menghukum Para Tergugat dan kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa serta hasil-hasilnya dan dibagikan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Faraidh) kepada para Ahli Waris;

9. Bahwa segala surat-surat yang atas nama Para Tergugat dan pihak lain yang ada dalam kekuasaannya terkait objek sengketa adalah berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10 Menghukum Laterrang **Bin Pasere (Tergugat I) dan Hj. Rohana Binti**

Hal. 14 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamappakangka (Tergugat II) yang menguasai dan mengambil hasil panen objek sengketa dalam perkara ini selama 21 (Dua Puluh Satu) tahun agar mengembalikan semua Objek sengketa dan hasil panennya dihitung sejak tahun 1895 sampai dengan tahun 2016 sebagai boedel warisan untuk dibagi waris,

11. Menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik almarhum Palancoi Bin Mamo dan almarhumah I Menne (Istri I) dan isteri keduanya bernama almarhumah I Denge alias I Dengeng yang masih belum terbagi kepada ahli warisnya;
12. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang atas nama Para Tergugat dan atau Turut Tergugat atau pihak lain yang ada dalam kekuasaannya terkait Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
13. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris yang terdapat dalam petitum 4 dan 5 tersebut terhadap Objek Sengketa yang terurai dalam 6.1 sampai dengan 6.3 pada petitum angka 6 sesuai hukum yang berlaku;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IX telah hadir dipersidangan, adapun Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XIX tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar damai dan membagi harta warisan pewaris secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 31 Juli 2017.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, berdasarkan Surat Laporan dari Mediator, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H tertanggal 14 Agustus 2017 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Hal. 15 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat gugatan para Penggugat dan para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam gugatan para Penggugat tersebut di atas.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 4 September 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Bahwa tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat VIII dalam Konvensi ini juga disebut para tergugat Konvensi;
- Bahwa para tergugat Konvensi tidak membenarkan gugatan penggugat dalam Konvensi tersebut;
- Bahwa Palancoi Bin Mamo benar meninggal pada Tahun 1957
- Bahwa para Tergugat dalam Konvensi tidak membenarkan kalau Palancoi Bin Mamo istri peitamanya bernama I MENNE, akan tetapi yang benar istri pertama Palancoi Bin Mamo adalah bernama I DENGGE alias I DENGENG dan istri keduanya adalah I MENNE ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Palancoi Bin Mamo dengan istri pertamanya yaitu I DENGGE alias I DENGENG telah memperoleh harta berupa sawah yaitu sawah-sawah sengketa sekarang dan juga sawah sengketa yang para penggugat uraikan dalam gugatan Rekonvensi ;
- Bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa sub. 4.3 yaitu 1 (satu) petak sawah di lingkungan II Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas 100 M2 yang menurut dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa sawah sengketa tersebut dikuasai dan diambil hasil panennya oleh La Terrang Bin Pasere (Tergugat I), hal ini para tergugat dan turut Tergugat VIII tidak membenarkannya dengan alasan bahwa Tergugat I (La Terrang Bin Pasere) tidak pernah menguasai sawah sengketa Sub. 4.3 tersebut serta tidak pernah mengambil dan menguasai hasil dari sawah itu;
- Bahwa sawah sengketa Sub. 4.3 tersebut adalah milik dari Andi Bulaeng yang digarap oleh LA WATANG;
- Bahwa karena sawah sengketa Sub. 4.3 adalah milik Andi Bulaeng, maka seharusnya Andi Bulaeng dilibatkan dalam perkara ini sebagai tergugat juga. Dengan demikian gugatan penggugat tidak lengkap ;

Hal. 16 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam perkawinan pertama Palancoi Bin Mamo dengan istri pertamanya yaitu I DENGE alias I DENGENG melahirkan anak pertama yaitu seorang anak laki - laki bernama LA GANDONG, dan karena LA GANDONG adalah anak pertama dari Palancoi Bin Mamo dari istri pertamanya bernama I DENGE alias I DENGENG, maka Palancoi Bin Mamo digelar bernama PUANNA GANDONG ;
- Bahwa semua obyek sengketa yaitu 4.1, 4.2, dan 4.3 yang digugat penggugat adalah gono-gini (harta yang diperoleh Palancoi Bin Mamo dengan istri pertamanya yaitu I DENGE alias I DENGENG dan obyek sengketa 4.1,4.2 dan 4.3 memang sudah dikuasai oleh Palancoi Bin Mamo bersama istri pertamanya kemudian Palancoi Bin Mamo kawin lari (istilah Bugis "SILLARIANG") dengan I MENNE ke daerah Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa apabila benar (dan ini tidak benar) obyek sengketa itu adalah harta Poligami dari Poligami Palancoi Bin Mamo dengan kedua istrinya yaitu I DENGE alias I DENGENG dan I MENNE, kenapa baru sekarang digugat, dan para penggugat membiarkan lebih dua puluh tahun lamanya obyek sengketa dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa anak/cucu dari Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong dari istri pertamanya yaitu bernama I DENGE alias I DENGENG adalah sudah benar sesuai yang diuraikan dalam gugatan penggugat dan juga anak/cucu dari Palancoi Bin Mamo dengan istri keduanya adalah sudah benar sesuai yang diuraikan dalam surat gugatannya;
- Bahwa dalam gugatan penggugat pada angka 6 halaman 11 yang menerangkan bahwa seluruh sawah peninggalan almarhum Palancoi Bin Mamo yang diuraikan dalam angka 4.1 hingga 4.3 tersebut diatas adalah seluas 2.360 Ha yang dikuasai oleh para Tergugat dan turut Tergugat selama 22 Tahun (1995 - 2017) dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan dari Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat VIII adalah yang mana sawah yang dikuasai oleh turut Tergugat VIII sedang dalam gugatan penggugat tidak dijelaskan sawah yang mana dari 4.1, 4.2, dan 4.3 dikuasai oleh turut Tergugat VIII (Idham Bin H. Sahabu), sedangkan dalam surat gugatan penggugat menerangkan sawah sengketa 4.1 dan 4.3 dikuasai oleh Tergugat I (LA TERRANG BIN PASERE) dan 4.2 dikuasai oleh Tergugat II (HJ. ROHANA BINTI LA MAPPAKANGKA) dan kalau turut Tergugat VIII (Idham Bin H. Sahabu) sawah yang mana

Hal. 17 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya dengan demikian gugatan penggugat menurut Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat VIII menyatakan gugatan penggugat tidak jelas sawah yang mana dikuasai turut Tergugat VIII;

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, tidak ada maksud untuk mengalihkan obyek sengketa Sub. 4.1, 4.2, dan 4.3 kepada pihak ketiga atau pihak lain, maka sawah - sawah sengketa tidak perlu diadakan Sita Jaminan.

DALAM GUGATAN REKONVENSI:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat VIII dalam Konvensi dan sekarang dalam gugatan Rekonvensi disebut sebagai para Penggugat dalam gugatan Rekonvensi;
- Dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi dengan menggugat kepada :
H. M. HATTA BIN H. DAMIS. semula Penggugat Konvensi dan sekarang disebut Tergugat dalam Rekonvensi;

Tentang duduknya perkara;

- Bahwa para Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat dalam Rekonvensi atas :
 - a. Harga 6 (enam) petak sawah yang terletak di Wala, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 9.211 M², SPPT- PBB.NO.73.14.060.016.008.0024.D yang berbatas :
 - Sebelah Utara sawah Haji Parojai;
 - Sebelah Timur saluran air;
 - Sebelah Selatan sawah Haji Parojai;
 - Sebelah Barat saluran air;Yang di taksir harganya Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pangkajene, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, SPPT- PBB Nomor 73.14.060.014.0054.0, luas kira - kira 135 M², atas nama SPPT-PBB adalah Abd. Jawad yang berbatas :
 - Sebelah Utara Selokan Pembuangan air;
 - Sebelah Timur tanah Haji Kipase ;
 - Sebelah Selatan Rumah Haji Mading yaitu Toko Setia Kawan (tanah sengketa sub.c)
 - Sebelah Barat Jalan Jendral Ahmad Yani;
 - c. Satu petak tanah perumahan yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani

Hal. 18 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, SPPT- PBB Nomor 73.14.060.0054.0 atas nama Haji Mading, seluas $\pm 135 \text{ M}^2$ yang berbatas:

- Sebelah Utara tanah sengketa sub.b ;
- Sebelah Timur tanah Haji Kipase ;
- Sebelah Selatan tanah/rumah Haji Ali/Hj. Duha;
- Sebelah Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani;

d. Sebuah rumah panggung dua petak yang dahulu berdiri diatas tanah sengketa sub.b dan sub.c diatas, sub.b, sub.c, dan sub.d diatas ditaksir harganya kira - kira Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

e. Sebidang tanah sawah yang terletak di lingkungan II Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, SPPT-PBB Nomor 73.14.060.014.005.0059.0 luas kira - kira 44 are, yang berbatas :

- Sebelah Utara sawah A. Mansure ;
- Sebelah Timur sawah A. Mansure ;
- Sebelah Selatan sawah Haji Terru;
- Sebelah Barat saluran teknik;

Yang ditaksir harganya \pm Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

f. Sebidang tanah sawah yang terletak di lingkungan II Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, SPPT-PBB Nomor 73.14.060.014.005.0060.0 luas kira - kira 22 are, yang berbatas :

- Sebelah Utara Mante Mangaru
- Sebelah Timur Saluran Teknik Pengairan ;
- Sebelah Selatan Sawah Ramli Hafsa ;
- Sebelah Barat Nanna Bidin ;

Sub.e dan sub.f ditaksir harganya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa semua objek sengketa diatas (sub.a sampai sub.f) diperoleh Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong dengan cara penjualan dari hasil sawah - sawah sengketa dalam gugatan Konvensi kemudian dibelikan objek sengketa sub.a sampai sub.f kemudian objek sengketa sub.a sampai sub.f tersebut dibawah oleh Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong untuk menghidupi istri

Hal. 19 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keduanya yaitu I MENNE alias Indo Saddiah beserta anak - anaknya ;
- Sedangkan objek sengketa dalam gugatan Konvensi tetap dikuasai oleh istri pertamanya yaitu IDENGENG;
 - Bahwa setelah meninggalnya Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong, I DENGENG serta I MENNE alias Indo Saddiah kemudian H. Damis Bin Palancoi (ayah dari H. M. HATTA serta ABU NAWAS BIN PALANCOI) telah menjual objek sengketa sub.a sampai sub.f dalam gugatan Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari ahli waris Palancoi Bin Mamo dari istri pertama maupun anak cucu dari istri kedua lainnya;
 - Bahwa Mengenai objek sengketa sub.e dan sub.f yang dahulunya sebelum diambil sebagian untuk saluran Pengairan Teknik, luasnya ± 90 are, dan setelah diambil saluran Pengairan, maka sawah tersebut terbagi menjadi dua bagian, maka satu bagian seluas 44 are (objek sengketa sub.e), dan sebagian lagi menjadi seluas 22 are (sub.f), sedangkan sisanya seluas 24 are telah diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dan ganti kerugian itu telah diambil oleh H. Damis Bin Palancoi yaitu ayah dari H. M. Hatta bersama Abu Nawas, I Rabi Binti Abu Nawas/suami dari I Sitti, dan selanjutnya objek sengketa sub.e dan f telah dijual oleh H. Damis Bin Palancoi dan Abu Nawas bin Palancoi kepada Haji Muhammad Madong ;
 - Bahwa karena objek sengketa sub.a,b,c,d,e dan f tersebut telah dijual oleh H. Damis Bin Palancoi dan Abu Nawas Bin Palancoi, maka semua objek sengketa dalam Rekonvensi serta ganti kerugian terhadap sebagian dari objek sengketa sub.e dan f akan diperhitungkan sesuai harga pada saat pelaksanaan eksekusi;
 - Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini, maka rumah beserta tanahnya milik H. M. Hatta Bin H. Damis yang terletak di Jalan Garuda No. 10 Pangkajene, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang agar supaya diadakan (diletakkan) Sita Jaminan (Conservatoir beslag);
 - Bahwa oleh karena semua objek sengketa sub.a,b,c,d,e dan f tersebut diperoleh oleh Palancoi Bin Mamo alias puanna Gandong dengan cara menjual hasil dari harta gono - gini antara Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong dengan I Dengeng dan selanjutnya dibeli oleh semua objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi dan dibawah ke istri kedua Palancoi Bin Mamo yaitu I Menne alias Indo Saddiah, maka semua ahli waris Palancoi Bin Mamo alias

Hal. 20 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puanna Gandong baik dari istri pertamanya maupun istri keduanya adalah berhak untuk mewarisi semua objek sub.a,b,c,d,e dan f dalam gugatan Rekonvensi tersebut;

- Bahwa karena gugatan Rekonvensi dari para Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai alas hak, maka semua objek sengketa dalam Rekonvensi akan diperhitungkan harganya pada saat pelaksanaan eksekusi, kemudian hasil perhitungan harga semua objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi akan dibagi waris antara ahli waris baik dari anak cucu dari Palancoi Bin Mamo dengan istri pertamanya yaitu I Dengeng maupun anak cucu dari Palancoi Bin Mamo dengan istri keduanya yaitu I Menne alias Indo Saddiah, kemudian di bagi waris sesuai ketentuan hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan jawaban gugatan dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat XVI Konvensi serta gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka memohon kehadiran Ketua Majelis/Hakim Anggota Majelis Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil - adilnya dengan amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi adalah milik Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong yang dibeli oleh Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong dari penjualan hasil dari semua objek sengketa dalam gugatan Konvensi yang belum terbagi waris kepada ahli waris Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong yaitu dari anak cucu dari istri pertama yang bernama I Dengeng;
3. Menetapkan bahwa semua anak cucu dari Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong baik dari istri pertamanya yaitu I Dengeng maupun anak cucu dari istri kedua yang bernama I Menne adalah ahli waris dari Palancoi Bin Mamo yang berhak mewarisi objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi;
4. Menetapkan bagian masing - masing para ahli waris dari Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong baik dari anak cucu dari istri pertama bernama I

Hal. 21 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengeng maupun anak cucu dari istri kedua bernama I Menne terhadap objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi atau diperhitungkan harga semua objek sengketa dalam Rekonvensi pada saat pelaksanaan eksekusi sesuai pembagian menurut Hukum Islam ;

5. Menyatakan Sita Jaminan terhadap rumah beserta tanahnya milik H. M. HATTA Bin H DAMIS adalah sah dan berharga ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Para Tergugat, para Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 September 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Bahwa pada pokoknya Para Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatan semula serta menolak segala apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam Jawaban Para Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas maupun secara diam-diam oleh Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa istri pertama Palancoi Bin Mamo bernama I Denge alias I Dengeng dan istri keduanya adalah I Menne.

Bahwa yang benar adalah Istri pertama Palancoi Bin Mamo adalah I Menne alias Indo Saddiah, sedangkan I Denge alias I Dengeng adalah istri kedua Palancoi Bin Mamo.

Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa selama dalam perkawinan Palancoi Bin Mamo dengan istri pertamanya yaitu I Denge alias I Dengeng telah memperoleh harta berupa sawah-sawah objek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat.

Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa objek sengketa dalam sub.4.3 dalam gugatan Para Penggugat berupa 1 (satu) petak sawah di lingkungan II Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu,

Hal. 22 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 100 M² adalah benar dikuasai dan hasil panennya diambil oleh Laterrang Bin Passere. Adapun Lawatang hanyalah merupakan penggarapa atas objek sengketa tersebut.

Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengatakan bahwa objek sengketa dalam sub. 4.3 adalah milik Andi Bulaeng, maka seharusnya Andi Bulaeng dilibatkan dalam perkara ini.

Bahwa dalam hal terjadi sengketa harta warisan, apabila yang berperkara bukanlah antar sesama ahli waris, melainkan dari pihak orang lain, maka dalam gugatan perdata pihak orang lain tersebut tidak dapat dilibatkan/dijadikan para pihak (Penggugat ataupun Tergugat) dalam suatu gugatan mal waris. Dalam hal ini Andi Bulaeng bukanlah keluarga dari Para Penggugat maupun Para Tergugat, oleh karenanya Andi Bulaeng tidak dapat dilibatkan dalam perkara sengketa waris ini.

Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa semua objek sengketa yaitu 4.1, 4.2 dan 4.3 yang digugat oleh Para Penggugat Konvensi merupakan harta gono-gini yang diperoleh Palancoi Bin Mamo dengan istri pertamanya yaitu I Denge alias I Dengeng adalah tidak benar.

Bahwa yang benar adalah objek sengketa point 4.1., 4.2 dan 4.3 dalam gugatan Para Penggugat Konvensi adalah harta gono-gini Palancoi Bin Mamo dengan istri pertamanya I Menne yang dinikahi secara sah.

Bahwa tidak benar dalil Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengatakan bahwa objek sengketa point 4.1., 4.2 dan 4.3 dalam gugatan Para Penggugat Konvensi diambil oleh Palancoi Bin Mamo dan kawin lari (silariang) dengan I Menne ke Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Bahwa yang benar adalah Palancoi Bin Mamo dengan I Menne alias Indo Saddiah menikah secara sah di Pangkajene, Kabupaten Sidrap.

Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengatakan bahwa apabila benar objek sengketa yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat adalah harta Palancoi Bin Mamo bersama kedua istrinya I Dengeng dan I Menne, kenapa baru sekarang di gugat dan Para Penggugat membiarkannya selama 20 (dua puluh) tahun.

Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan setelah membiarkannya selama 20 (dua puluh) tahun karena masih adanya sikap kekeluargaan dan toleransi anak - keturunan Almarhum Palancoi Bin Mamo.

Hal. 23 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab setelah meninggalnya Palancoi Bin Mamo pada tahun 1957, sawah objek sengketa masih berupa sawah tadah hujan, yang masih dikerjakan saat musim hujan dan hanya satu kali musim penen. Hal ini terjadi hingga tahun 1995 dan dikuasai oleh anak-anak Palancoi Bin Mamo dari istri pertama yaitu I Menne tanpa gangguan dari anak-anak serta cucu-cucu Palancoi Bin Mamo dari istri keduanya yaitu I Denge alias I Dengeng.

Bahwa dalil Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengatakan bahwa Turut Tergugat VIII Idham Bin H. Sahabu tidak menguasai satupun objek sengketa yang diuraikan dalam gugatan konvensi.

Bahwa dalam perkara sengketa harta warisan, apabila pewaris sudah meninggal, maka keturunan dalam garis lurus kebawah menjadi ahli waris pengganti dari pewaris yang meninggal tersebut. Oleh karenanya Turut tergugat VIII Idham Bin H. Sahabu merupakan anak-cucu dari pewaris H. Sahabu Bin Pasere, maka Idham Bin Sahabu tersebut dalam gugatan didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat VIII.

B. Dalam rekonvensi

Bahwa berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi, sekarang Penggugat Rekonvensi, kepada Penggugat I Konvensi H. M. Hatta Bin H. Damis sebagai Tergugat Rekonvensi, mengajukan dalil-dalil eksepsi/jawaban sebagaimana terurai sebagai berikut:

C. Dalam Eksepsi :

Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah Obscuur Libel (kabur), dimana Gugatan Rekonvensi tersebut kurang pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita Gugatan Rekonvensi tesebut, menurut hukum, sepatutnya Para Penggugat Rekonvensi mendudukkan para ahli waris yang menjadi Penggugat dalam Gugatan Konvensi yakni : Nawir Bin H. Damis (Penggugat II dalam Konvensi), Hj. Masita Binti Abu Bakar (Penggugat III dalam Konvensi), Suci Binti Abu Bakar (Penggugat IV dalam Konvensi), Fuji Binti Abu Bakar (Penggugat V dalam Konvensi), Saribulang Binti Abunawas (Penggugat VI dalam Konvensi), I Rabi Binti Abunawas (Penggugat VII dalam Konvensi) serta juga Asni Binti Laterrang (Turut Tergugat XVII dalam Konvensi), kesemuanya ini harus didudukkan dalam Gugatan Rekonvensi, akan tetapi tidak dimasukkan

Hal. 24 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Tergugat. Oleh karenanya Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini adalah Plurium Litis Consortium (kurang pihak).

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa semua objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi tersebut diperoleh Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong dengan cara menjual sawah-sawah sengketa dalam Gugatan Konvensi, kemudian dibelikan objek sengketa yang terdapat pada point sub a sampai f, kemudian objek sengketa sub a sampai f tersebut sudah dijual oleh Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong untuk menghidupi istri keduanya yaitu I Menne alias Indo Saddiah beserta anak-anaknya, ini adalah sama sekali tidak benar.

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sangat keliru dalam menggugat Tergugat Rekonvensi mengenai semua objek yang digugat dalam halaman 5 - 7 (a sampai f), sebab ketika I Menne alias Indo Saddiah menikah dengan Palancoi Bin Mamo, I Menne alias Indo Saddiah berstatus janda membawa harta bawaan peninggalan dari mantan suami terdahulu yakni Ambo Saddiah, berupa objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi halaman 5 - 6 (a, b,c dan d). Sedangkan objek sengketa pada halaman 6 -7 (e dan f) bersama objek sengketa yang terdapat dalam Gugatan Konvensi Para Penggugat, diperoleh pada sekitar tahun 1914 dengan cara membuka lahan dan menggarap sawah baru dari tanah Negara, jauh sebelum Palancoi Bin Mamo menikah dengan I Denge alias I Dengeng (istri kedua Palancoi Bin Mamo). Oleh karenanya objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi (a, b, c, d serta e dan f) bukanlah harta gono-gini sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Rekonvensi pada halaman 7 yang mengatakan bahwa setelah meninggalnya Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong, I Dengeng serta I Menne alias Indo Saddiah, kemudian H. Damis Bin Palancoi (Ayah dari H.M. Hatta serta Abunawas Bin Palancoi) telah menjual objek sengketa sub a sampai f dalam Gugatan Rekonvensi tanpa sepengetahuan ahli waris Palancoi Bin Mamo dari istri pertama maupun anak cucu dari istri kedua lainnya.

Bahwa yang benar adalah pada saat objek sengketa yang terdapat dalam sub a sampai f tersebut dijual oleh H. Damis Bin Palancoi (Ayah dari H.M. Hatta serta Abunawas Bin Palancoi) para ahli waris Palancoi Bin Mamo dari istri pertama maupun anak cucu dari istri kedua lainnya mengetahui tentang dijualnya objek

Hal. 25 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dimaksud, akan tetapi saat itu tidak ada yang keberatan. Sedangkan mengenai telah dijualnya objek sengketa itu juga sudah diumumkan dan diberi kesempatan untuk melakukan keberatan apabila ada pihak-pihak yang tidak setuju. Oleh karena tidak ada yang keberatan, maka objek sengketa yang sudah dijual itu diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Agraria yang berwenang pada saat itu.

Bahwa oleh karena semua objek sengketa pada sub a sampai f bukanlah harta gono-gini dari Palancoi Bin Mamo bersama I Dengeng, maka sangat keliru bagi Para Penggugat Rekonvensi yang menuntut hasil penjualan objek sengketa tersebut dengan memperhitungkannya sesuai harga pada saat eksekusi.

Bahwa sangat keliru dalil Para Penggugat Rekonvensi untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas rumah beserta tanah milik H. M. Hatta Bin H. Damis yang terletak di Jaan Garuda Nomor 10 Pangkajene, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena tanah beserta rumah di atasnya tidak termasuk dalam objek sengketa dalam Rekonvensi dan merupakan hak milik H. M. Hatta Bin H. Damis yang diperolehnya dari hasil keringat sendiri.

Bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi mempunyai alas hak, maka semua objek sengketa akan diperhitungkan harganya pada saat pelaksanaan eksekusi dan akan dibagi waris untuk anak cucu Palancoi Bin Mamo dari istri pertama maupun istri kedua.

Bahwa dalil tersebut sangat keliru, oleh karena sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa objek sengketa pada sub a, b, c dan d dalam Gugatan Rekonvensi bukanlah harta gono-gini, melainkan harta bawaan I Menne alias Indo Saddiah yang diperolehnya dari mantan suaminya Ambo Saddiah pada saat menikah dengan Palancoi Bin Mamo. Oleh karenanya, baik ahli waris dari pihak Palancoi Bin Mamo dengan istrinya I Menne maupun ahli waris Palancoi Bin Mamo dengan istrinya I Dengeng tidak berhak untuk mewarisi objek sengketa dalam sub a, b, c dan tersebut, sehingga menurut hukum tidak bisa dibagi waris dalam perkara ini sebab bukanlah boedel warisan Palancoi Bin Mamo. Demikian juga objek sengketa pada sub e dan f bersama objek sengketa yang terdapat dalam Gugatan Konvensi Para Penggugat, diperoleh pada sekitar tahun 1914 dengan cara membuka lahan dan menggarap sawah baru dari tanah Negara, jauh sebelum

Hal. 26 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palancoi Bin Mamo menikah dengan I Denge alias I Dengeng (istri kedua Palancoi Bin Mamo) Oleh karenanya objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi (a, b, c, d serta e dan f) bukanlah harta gono-gini sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam Konvensi dan Eksepsi di atas secara Mutatis Mutandis dianggap terurai kembali dalam Rekonvensi ini
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah, menyangkal, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil serta alasan apapun yang diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi sepanjang secara hukum tidak merugikan Tergugat Rekonvensi tersebut.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi mengenai semua objek yang digugat dalam halaman 5 - 7 (a sampai f), sebab ketika I Menne alias Indo Saddiah menikah dengan Palancoi Bin Mamo, I Menne alias Indo Saddiah berstatus janda membawa harta bawaan peninggalan dari mantan suami terdahulu yakni Ambo Saddiah, berupa objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi halaman 5 - 6 (a, b,c dan d). Sedangkan objek sengketa pada halaman 6 -7 (e dan f) bersama objek sengketa yang terdapat dalam Gugatan Konvensi Para Penggugat, diperoleh pada sekitar tahun 1914 dengan cara membuka lahan dan menggarap sawah baru dari tanah Negara, jauh sebelum Palancoi Bin Mamo menikah dengan I Denge alias I Dengeng istri kedua. Oleh karenanya objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi (a, b, c, d serta e dan f) bukanlah harta gono-gini sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi "tidak dapat diterima" (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Hal. 27 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan berharga Sita Jaminan jika sudah diletakkan dalam Gugatan Rekonvensi ini

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Mohon putusan yang seadil adilnya;

Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi menurut Hukum.

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2017 sebagai berikut:

A. TANGGAPAN DALAM JAWABAN DALAM KONVENSI

Bahwa jawaban gugatan dalam konvensi dan kuasa hukum H.M.HATTA BIN H. DAMIS, DKK adalah sebagai berikut :

- Bahwa para tergugat konvensi tidak membenarkan replik dari kuasa hukum para penggugat konvensi kecuali apa yang diakui kebenaran jawaban gugatan dari para tergugat konvensi.
- Bahwa para tergugat konvensi bertetap bahwa isteri pertama dari Palancoi Bin Mamo addalah I Denge alias I Dengeng dan isteri kedua adalah I Menne alias Indo Saddiah.
- Bahwa para tergugat konvensi bertetap bahwa obyek sengketa dalam sub.4.3 adalah milik dari Andi Bulaeng dan tidak ada dalam penguasaan LATERRANG BIN PASERE (Tergugat I), sedangkan LAWATTANG adalah sebagai penggarap, dengan demikian Andi Bulaeng tetap dilibatkan dalam perkara.
- Selanjutnya mengenai tanggapan yang mengatakan bahwa Andi Bulaeng bukanlah keluarga para Penggugat.

Bahwa tanggapan tersebut adalah tidak benar karena Andi Bulaeng adalah anak dari Andi Palaguna, sedangkan Andi Palaguna adalah anak dari Puang Tija, sedangkan Puang Tija adalah saudara kandung dari Paancoi bin Mamo dan pada waktu Palancoi bin Mamo dan Puang Tija masih hidup, maka Palancoi Bin Mamo memberikan kepada saudaranya obyek sengketa untuk sumber penghidupannya dan setelah Puang Tija

Hal. 28 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal, maka obyek sengketa sub.4.3 dikuasai oleh anaknya Puang Tija yang bernama Andi Palaguna, dan selanjutnya dari Andi Palaguna pindah kepada anaknya yaitu Andi Bulaeng. Jadi tidak benar kalau Andi Bulaeng tidak ada hubungan keluarga dengan Palancoi Bin Mamo dan Andi Bulaeng adalah cucu samping dari Palancoi Bin Mamo, jadi dengan demikian para Tergugat bertetap bahwa Andi Bulaeng harus dilibatkan dalam perkara ini.

- Bahwa para Tergugat dan turut tergugat VIII bertetap bahwa obyek sengketa point 4.1, 4.2 adalah harta gono-gini dari Palancoi Bin Mamo dengan isteri pertamanya yang bernama I Denge alias I Dengeng.
- Bahwa para tergugat tidak membenarkan kalau Palancoi Bin Mamo kawin dengan I Menne di Sidrap, akan tetapi mereka silariang ke Soppeng Riaja Kabupaten Barru untuk kawin dan Palancoi Bin Mamo jauh sebelumnya sudah memperisterikan dengan I Denge alias I Dengeng.
- Bahwa para tergugat/penggugat Rekonvensi tidak membenarkan kalau penggugat/tergugat rekonvensi pernah menguasai obyek sengketa dalam konvensi hingga tahun 1995.
- Bahwa para tergugat konvensi tidak ada keberatan kalau Idham bin H. Sahabu didudukkan sebagai Turut Tergugat VIII dalam perkara ini, karena itulah Tegugat I dan Tergugat II melibatkan Idhan bin H.Sahabu dalam gugatan rekonvensi sebagai penggugat rekonvensi.

B. DALAM GUGATAN REKONVENSI

C. DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat adalah tidak benar karena eksepsi hanya dapat diajukan mengenai tidak berkuasanya Hakim untuk mengadili perkara ini dengan kata lain Hakim tidak berkompetensi mengadili perkara ini, serta eksepsi tidak langsung mengenai pokok perkara.

Dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tanggapan para tergugat serta eksepsi para tergugat Rekonvensi, oleh penggugat Rekonvensi tidak membenarkannya.

Hal. 29 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi bertetap pada gugatan dalam Rekonvensi.

3. Bahwa para penggugat dalam Rekonvensi bertetap pada gugatan Rekonvensi pada halaman 5-7 (a sampai f) dan tidak benar kalau obyek sengketa a sampai f yaitu halaman 5-7 adalah harta bawaan I Menne alias Indo Naddiah dari suami pertamanya yaitu Ambo Saddiah sebagaimana gugatan Rekonvensi halaman 5-6 (a,b,c dan d), begitu pula obyek sengketa pada halaman 6-7 (e dan f) bersama obyek sengketa dalam gugatan Konvensi, juga tidak benar, jadi dengan demikian obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi (a,b,c,d,e dan f) adalah harta gono-gini antara Palancoi Bin Mamo dengan isteri pertamanya bernama I Denge alias I Dengeng.

Berdasarkan Duplik Konvensi/jawaban eksepsi dan Replik terhadap jawaban Rekonvensi tersebut di atas, maka para Tergugat 1 Tergugat II serta turut Tergugat VIII memohon kehadiran Majelis Hakim kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan jika sudah diletakkan dalam gugatan Rekonvensi.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap replik rekonvensi para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensinya.

Hal. 30 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan sita para Penggugat dan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela menanggapi permohonan sita para Penggugat dengan amar berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan sita para Penggugat.
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Bukti Surat Perkara, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa pembuat, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, tidak ada dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 130201-004174-311216 tanggal 4 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, tidak ada dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Formulir permohonan Tunjangan Veteran RI Nomor 049/VII.29/XII/1988 tanggal 20 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan R.I. Dirjen personil tenaga Manusia dan Veteran Jakarta, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, tidak ada dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 376/KPS/II/1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pare-Pare Kecamatan Soreang Kelurahan Persiapan Kampung Pisang. Nomor 37/KPS/II/1995 tanggal 27 Februari 1995, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, tidak ada dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Silsilah Keturunan Palancoi Mamo dan I Menne (Isteri I) tanpa nomor tertanggal 18 Nopember 2014, dibuat oleh H. M. Hatta D. telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.5.

Hal. 31 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Silsilah Keturunan Palancoi Mamo dan I Denge (Isteri II) tanpa nomor tanggal 18 Nopember 2014 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi Data Objek Pajak atas Nama Palancoi Mamo pada Lingkungan Pada Madanaca Kelurahan Rijang Pittu, tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, tidak ada dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.7.
8. Fotokopi UPTD Kecamatan Maritengngae, tanpa nomor, tanpa nama, tanpa tanggal, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, tidak ada dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.8
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Point 4.1. tanggal 4 April 2013 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, tidak ada dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis, diberi kode P.9.
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Point 4.2. tanggal 4 April 2013 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, tidak ada dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Point 4.3. tanggal 4 April 2013 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, tidak ada dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.11.
12. Fotokopi perkawinan II (kedua) Palancoi, yaitu dengan I Denge, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa pembuat, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, tidak ada dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.12.
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 130201-004174-311216 tanggal 17 Oktober 2006 atas nama Bulang yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.13

Hal. 32 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah sesuai agamanya, yaitu:

1. H. Makkenenneng, umur 92 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Veteran, bertempat tinggal di jalan Rusa, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga tapi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa Penggugat berperkara di Pengadilan Agama bersengketa mengenai harta waris.
- Bahwa saksi tahu dan kenal Palancoi, karena dekat dengan sawah saksi di Maddanacca.
- Bahwa Palancoi bin Mamo sudah lama meninggal, saksi tahu Palancoi bin Mamo meninggal, tapi tidak ingat kapan meninggal.
- Bahwa Palancoi bin Mamo punya 2 isteri yaitu I Menne dan I Denge.
- Bahwa saksi belum lahir pada waktu Palancoi bin Mamo menikah dengan I Menne.
- Bahwa saksi tahu Palancoi dan I Menne menikah karena saksi sekampung dengan Palancoi, Palancoi bin Mamo dan I Menne tinggal satu rumah.
- Bahwa Palancoi bin Mamo dan I Menne keduanya sudah meninggal.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Palancoi bin Mamo dan I Menne meninggal.
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang dahulu meninggal antara Palancoi bin Mamo atau I Menne.
- Bahwa Palancoi bin Mamo dengan I Menne mempunyai dua anak yaitu Abu Nawas dan H. Damis dan keduanya sudah meninggal.
- Bahwa masih ada istri Palancoi bin Mamo yang lain bernama I Denge.
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Palancoi dengan I Denge, karena saksi belum lahir
- Bahwa ada tiga anak I Denge yaitu Lagandong, Lamapparangka dan Itakko.
- Bahwa saksi tidak tahu ketiga anak Palancoi dan I Denge tersebut.

Hal. 33 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Palancoi bin Mamo dan I Denge serumah di Maddanaca sejak tahun 1940 sebelum saksi pergi bergerilya.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Palancoi menikahi I Menne dan I Denge dipoligami atau tidak.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat I Menne dan I Denge satu rumah dengan Palancoi (satu rumah dua istri).
 - Bahwa saksi melihat Palancoi tinggal di Madanacca bersama I Denge.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat I Menne dan Palancoi tinggal di Madananca.
 - Bahwa I Menne dan Palancoi tinggal di Pangkajene, tapi saksi tidak pernah melihat keduanya tinggal di Pangkajene.
 - Bahwa saksi menyatakan yang benar saksi tidak pernah melihat I Menne dan Palancoi tinggal di Pangkajene
 - Bahwa saksi tahu I Menne dan Palancoi tinggal di Pangkajene dari tetangga saksi dan tahunya karena ada anaknya I Menne dan Palancoi.
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menjadi istri pertama Palancoi bin Mamo, apakah I Menne atau I Denge.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan I Denge meninggal.
 - Bahwa saksi kenal isteri H. Damis yaitu I Majida, sekarang masih hidup.
 - Bahwa anak I Majida ada dua orang, bernama H.M.Hatta dan Bungadia.
 - Bahwa ada isteri H. Damis selain I Majida yaitu I Nessa (I Caddi).
 - Bahwa saksi ketahui kalau I Nessa itu isteri kedua H. Damis, karena isteri saksi bersaudara dengan I Nessa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta peninggalan Palancoi.
2. Mahyuddin bin Muhammad, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang plafon, bertempat tinggal di jalan Jend Sudirman, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi menerangkan tidak ada hubungan Keluarga dengan Penggugat, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dengan sawah orang tua saksi, saksi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai silsilah Palancoi.

Hal. 34 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menyampaikan mengenai obyek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa saksi mengetahui ada 6 objek, tapi 3 objek saja yang akan saksi terangkan tentang obyek sengketa nomor 1 yaitu sawah yang berdekatan dengan sawah orang tua saksi hanya diantarai oleh sawahnya Maedama.
- Bahwa obyek sengketa I saksi tidak tahu berapa petaknya, petak biasanya berubah-ubah.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luasnya objek I.
- Bahwa di PBB objek I atasnama Palancoi.
- Bahwa saksi tahu objek I atas nama Palancoi, karena orang tua saksi beli sawah dari Palancoi, ketika akan bayar pajaknya saksi melihat PBB sawah di situ, semuanya PBB masih atas nama Palancoi.
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa menguasai atau mengambil hasil sawah itu.
- Bahwa yang menggarap sawah itu yaitu La Watang.
- Bahwa tidak tahu dengan siapa La Watang bagi hasil, yang saksi ketahui bahwa di lokasi tersebut La Watang yang berusaha membuat pompa air sehingga semua lahan tidur di sekitar sawahnya La Watang dibuka dan dijadikan sawah, dan setelah nanti menghasilkan barulah la Watang bagi hasil dengan yang punya tanah.
- Bahwa saksi ketahui tentang objek yang lain objek ke II yaitu I petak sawah ukurannya kurang lebih 16.000 m² a.n. Palancoi, saksi ketahui karena satu orang yang ada dalam PBB yaitu Palancoi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap/kelola atau mengambil hasil tanah objek II, saksi hanya ketahui bahwa tanah itu dialiri air dengan cara dipompa pakai mesin yang diusahakan La Watang.
- Bahwa saksi tidak tahu persis objek ketiga.
- Bahwa saksi ketahui kalau objek di PBB atas nama Palancoi, karena saksi pernah bayarkan PBB pada objek I dan II.
- Bahwa yang dibeli oleh bapak saksi yaitu 87 are sebagian diambil irigasi (saluran air).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal. 35 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 NOP : 73.14.060.014.004-0003.0, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 5 Mei 2014, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1.
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) NOP : 73.14.060.014.004-0006.0, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa tanggal, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 NOP : 73.14.060.014.004-0034.0, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 2 Januari 2013, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3.
4. Fotokopi Simana Boetaja Tanae Nomor 22, yang dikeluarkan oleh Kantor Tjabang Parepare Iuran Pembangunan Daerah tanpa tanggal, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.4.
5. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor 141CI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah Parepare, tertanggal 18 Juli 1983, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.5.

Bahwa selain bukti surat para Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberi kesaksian secara terpisah dan telah di bawah sumpah sesuai agamanya, yang masing-masing sebagai berikut:

- a. La Made bin La Jureje, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Buae, Desa Buae, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan ada famili dengan Tergugat tapi famili jauh, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat.
 - Bahwa Tergugat bersengketa mengenai Harta waris.
 - Bahwa saksi akan terangkan objek ke 3 yaitu sawah terletak di Maddanaca.

Hal. 36 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya sawah tersebut, tapi saksi pernah menggarapnya.
- Bahwa saksi sekarang tidak menggarapnya lagi.
- Bahwa sawah tersebut dikuasai La Terrang, sawah tersebut diperoleh dari bapak La Terrang, tapi saksi tidak tahu apakah sawah itu pemberian atau warisan, tapi perkiraan saksi sawah itu milik La Terrang karena disuruh menggarap tapi tidak tahu kapan diberikan ke La Terrang.
- Bahwa yang mengambil hasil dari sawah tersebut adalah La Terrang.
- Bahwa sekarang yang mengerjakan sawah itu adalah La Dalle.

b. A.Hatta bin A. Akkang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bilokka, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan sepupu tiga kali dengan Tergugat, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa Tergugat bersengketa mengenai Harta waris.
- Bahwa saksi tahu masalah sawah yang disengketakan yaitu sawah 1 hektar 60 are, tapi tidak tahu berapa petak, tapi saya ketahui letaknya.
- Bahwa letaknya yaitu sebelah Utara sawah milik Palancoi, sebelah Timur sawah Palancoi, sebelah Selatan sawah Palancoi, sebelah Barat sawah Laimin.
- Bahwa saksi tahu masalah sawah yaitu 1 hektar 60 are, tapi tidak tahu berapa petak, tapi saksi ketahui letaknya yaitu: sebelah Utara milik Palancoi, sebelah Timur Palancoi, sebelah Selatan Palancoi, sebelah Barat Laimin.
- Bahwa yang menguasai sawah seluas 1 hektar 60 are adalah Rohana yang kuasai karena bagiannya Mappakangka.
- Bahwa ada 3 anak Mappakangka yaitu Laupe, La Nani, dan Rohana.
- Bahwa masih ada sawah yang lain yang saksi ketahui.
- Bahwa letaknya sawah yaitu sebelah Utara sawah milik Palancoi, sebelah Timur milik Palancoi, sebelah Selatan sawah La Watang, sebelah Barat sawah milik Palancoi.
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya sawah tersebut.
- Bahwa yang kuasai sawah tersebut adalah A. Bulaeng hingga sekarang, dikasih oleh Palancoi karena A. Bulaeng cucunya Palancoi.

Hal. 37 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada sawah yang saksi ketahui, yaitu sawah seluas 75 are sebelah Utara milik Maidama, sebelah Timur Lairi, sebelah Selatan Palancoi, sebelah Barat milik La Waile/Wa Oga, dahulu yang menguasai sawah tersebut adalah anaknya Palancoi bernama I Takko, sekarang anaknya I Takko yang kuasai bernama La Terrang.
- Bahwa saksi tahu hanya satu istri Palancoi yaitu Indo Gandong karena saksi pernah serumah dan dipelihara Palancoi, karena nenek saksi (P.Tija) bersaudara dengan Palancoi.
- Bahwa ibu saksi bernama Andi Palaguna, Andi Palaguna adalah anaknya I Tija.
- Bahwa saksi lebih 10 tahun satu rumah dengan Palancoi.
- Bahwa ketika saksi tinggal di rumah Palancoi, Palancoi tinggal bersama I Denge.
- Bahwa nama asli Indo Gandong adalah I Denge.
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri Palancoi yang lain.
- Bahwa Palancoi meninggal di Maddananca.
- Bahwa antara Palancoi dan I Denge yang meninggal terlebih dahulu adalah Palancoi tapi tidak tahu kapan.
- Bahwa saksi melihat ketika Palancoi meninggal, tapi saksi masih anak-anak saat itu.
- Bahwa yang menguasai objek 1 hektar 60 are adalah Mappakangka.
- Bahwa saksi tidak tahu objek itu telah dibagi-bagi oleh Palancoi atau belum.
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut harta bersama Palancoi dengan I Denge.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi/para Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, atas kesempatan yang Majelis Hakim berikan tersebut Penggugat Rekonvensi/para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun mengenai gugatan rekonvensinya, begitu juga kepada Tergugat Rekonvensi/para Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi/para Penggugat juga menyatakan tidak mengajukan bukti dalam perkara rekonvensi.

Hal. 38 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memastikan keberadaan barang/obyek yang disengketakan, pada tanggal 7 Desember 2017 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*), bersama para pihak didampingi oleh Kepala Kelurahan Rijang Pittu, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagai berikut :

1. Obyek sengketa Nomor 1 (satu) berupa 3 (tiga) petak sawah, terletak di Lingkungan II Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Nomor Pada peta blok 004, nomor persil/Objek Pajak 0003, Nomor obyek pajak SPPT 73.14.060014.004.0003.0, seluas 7.955 m² atas nama Palancoi Bin Mamo, dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Sawah Milik Umar Maedama;
- Sebelah Timur : Sawah milik Laini;
- Sebelah Selatan : Sawah Milik A. Kabulu;
- Sebelah Barat : Sawah Milik Rawaile dan Wa' Laoga;

Bahwa para Penggugat menyatakan yang menguasai obyek sengketa I adalah Tergugat I (Laterrang bin Passere), para Tergugat membenarkan yang menguasai obyek sengketa I adalah Tergugat I, mengenai batas-batas para Tergugat menyatakan sudah benar kecuali yang sebelah Selatan, bukan berbatasan dengan sawah A. Kabulu tetapi berbatasan dengan sawah Palancoi.

2. Obyek sengketa Nomor 2 (dua) berupa 9 (sembilan) petak tanah sawah, terletak di Lingkungan II Maddanacca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Nomor pada peta blok 004, nomor persil/Objek Pajak 0006, Nomor objek pajak SPPT 73.14.060014.004.0006.0, seluas 11.452 m² atas nama Palancoi Bin Mamo yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Sawah milik Palancoi Bin Mamo (obyek sengketa 1, sawah Laini, sawah Langngi Sumpung dan sawah Lawatang
- Sebelah Timur : Sawah Lawatang
- Sebelah Selatan : Sawah milik Lawatang, tanah Palancoi dan tanah A. Kabullu
- Sebelah Barat : Sawah Milik Palancoi, sawah Laini dan sawah Langngi Sumpung.

Hal. 39 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Penggugat menyatakan yang menguasai obyek sengketa II adalah Tergugat II (Hj. Rohana binti Lamppakangka), para Tergugat membenarkan yang menguasai obyek sengketa II adalah Tergugat II, mengenai batas-batas para Tergugat menyatakan sudah benar batas-batas yang disebutkan oleh para Penggugat.

3. Obyek sengketa nomor 3 (tiga) berupa 1 (satu) petak tanah sawah, seluas 100 M² ternyata di lapangan ditemukan masuk dan menyatu dengan obyek sengketa nomor 2, yaitu dalam gambar obyek sengketa nomor 2 terletak pada bagian yang dihitamkan.

Bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dalil-dalil gugatannya, jawaban rekonvensi dan bukti-buktinya.

Bahwa Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya menegaskan kebenaran dalil-dalil jawaban, gugatan rekonvensi dan bukti-buktinya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 14 Agustus 2017 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa almarhum PALANCOI BIN MAMO yang meninggal dunia pada tahun 1957 dan semasa hidupnya telah

Hal. 40 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dengan 2 (dua) orang perempuan, yaitu perkawinan I (pertama) dengan I MENNE, dan perkawinan II (kedua) dengan I DENGGE, bahwa dalam perkawinan Pertamanya antara almarhum Palancoi Bin Mamo dengan almarhumah I MENNE sekitar tahun 1913-an, melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni ABU NAWAS Bin PALANCOI dan H. DAMIS Bin PALANCOI, bahwa pada perkawinan kedua (II) antara almarhum Palancoi Bin Mamo dengan I DENGGE ALIAS I DENGENG (almarhumah) sekitar tahun 1925-an, tidak memiliki harta bersama dan melahirkan 3 (tiga) orang anak LAGANDONG Bin PALANCOI, LAMAPPAKANGKA Bin PALANCOI, I TAKKO Binti PALANCOI, perkawinan antara almarhum Palancoi Bin Mamo dengan almarhumah I Menne (istri Pertamanya), dan isteri keduanya bernama I Denge sebagaimana tersebut diatas adalah polygami, selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta sebagai Harta Peninggalan/warisan, yang diperoleh sekitar tahun 1914 dengan cara membuka lahan dan menggarap persawahan baru dari tanah negara yang terletak di Lingkungan II Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berupa : 3 (tiga) petak sawah seluas 7.502 m², 1 (satu) petak tanah sawah seluas 16.000 m² dan 1 (satu) petak sawah seluas 100 m². Para Penggugat memohon ditetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik almarhum Palancoi Bin Mamo dan almarhumah I Menne (Istri I) dan isteri keduanya bernama almarhumah I Denge alias I Dengeng yang masih belum terbagi kepada ahli warisnya dan para Penggugat memohon menetapkan bagian masing-masing para ahli waris.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat telah dibacakan dan para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara putusan ini, para Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa perbaikan atau perubahan gugatan para Penggugat tidak mempengaruhi substansi pokok perkara sehingga perbaikan atau perubahan gugatan para Penggugat dapat diterima, sehingga perkara dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat, dan membantah sebagian dalil-dalil para Penggugat, adapun dalil-dalil para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Palancoi bin Mamo meninggal dunia pada tahun 1957.

Hal. 41 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar anak/cucu dari Palancoi bin Mamo dengan I Menne.
- c. Bahwa benar anak/cucu dari Palancoi bin Mamo dengan I Denge alias I Dengeng.

adapun dalil-dalil para Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar istri pertama Palancoi bin Mamo bernama I Menne, akan tetapi yang benar bernama I Denge alias I Dengeng.
- b. Bahwa dalam perkawinan Palancoi bin Mamo dengan istri pertamanya I Denge alias I Dengeng telah memperoleh harta berupa sawah yaitu sawah-sawah sengketa sekarang dan juga sawah sengketa para Penggugat uraikan dalam gugatan rekonvensi.
- c. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengambil dan menguasai hasil dari sawah obyek sengketa 3, sawah tersebut milik Andi Bulaeng, seharusnya Andi Bulaeng dilibatkan dalam perkara ini, karena Andi Bulaeng tidak dilibatkan maka gugatan Para Penggugat tidak lengkap.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu juga para Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini dan agar sita dinyatakan sah dan berharga dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tertanggal 23 Oktober 2017, Majelis Hakim telah menolak permohonan sita para Penggugat.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil Para Penggugat yang diakui dan atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat ataupun sebaliknya bantahan Para Tergugat yang dibenarkan dan atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh para Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dan dari gugatan, jawaban, replik dan duplik, adapun hal-hal yang diakui oleh para pihak berperkara dan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar Palancoi bin Mamo meninggal dunia pada tahun 1957.
- 2. Bahwa benar anak/cucu dari Palancoi bin Mamo dengan I Menne.

Hal. 42 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar anak/cucu dari Palancoi bin Mamo dengan I Denge alias I Dengeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Siapakah istri pertama Palancoi bin Mamo, apakah I Menne atau I Dengeng?
2. Dengan siapa Palancoi bin Mamo memperoleh harta obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 3, apakah dengan I Menne atau I Denge alias I Dengeng?
3. Milik siapa obyek sengketa 3, apakah milik Palancoi bin Mamo atau milik Andi Bulaeng?

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUH Perdata mengatur bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, oleh karena dalil para Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara ini dibantah oleh para Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebani wajib bukti bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Palancoi bin Mamo dengan I Menne, dan kepada para Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahan para Tergugat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Palancoi bin Mamo dengan I Dengeng.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, bukti P.5, P.6 dan P.13 tersebut adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti P.5, P.6 dan P.13 para Penggugat dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut materil bukti bukti P.5, P.6 dan P.13 tersebut, sedangkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Hal. 43 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, oleh karena bukti tertulis para Penggugat yang tidak dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat formal suatu alat bukti tertulis, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Silsilah Keturunan Palancoi bin Mamo dengan I Menne), bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga bukan termasuk akta, tapi hanya sebuah tulisan yang dibuat oleh Para Penggugat dan diketahui kepala desa/lurah, bukti P.5 hanya dikategorikan sebagai petunjuk, sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna dan tidak mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Silsilah Keturunan Palancoi bin Mamo dengan I Dengeng), bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga bukan termasuk akta, tapi hanya sebuah tulisan yang dibuat oleh Para Penggugat dan diketahui kepala desa/lurah, bukti P.6 hanya dikategorikan sebagai petunjuk, sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna dan tidak mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti P.13 tersebut, yaitu terbukti bahwa Bulang lahir pada 19 Mei 1952 dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu H. Makkenenneng (saksi pertama) dan Mahyuddin bin Muhammad (saksi kedua), 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Penggugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan

Hal. 44 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua saksi para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan keduanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, adapun secara materiil keterangan kedua orang saksi Para Penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Palancoi bin Mamo dan I Menne keduanya sudah meninggal, Palancoi bin Mamo dengan I Menne mempunyai dua anak yaitu Abu Nawas dan H. Damis, I Denge sebagai isteri kedua, saksi pernah melihat Palancoi bin Mamo dan I Denge serumah di Maddanaca sejak tahun 1940 sebelum saksi pergi bergerilya, saksi tidak tahu apakah Palancoi bin Mamo menikahi I Menne dan I Denge dipoligami atau tidak, saksi tidak pernah melihat I Menne dan I Denge satu rumah dengan Palancoi (satu rumah dua istri), saksi lihat Palancoi tinggal di Madanacca bersama I Denge, saksi tidak pernah melihat I Menne dan Palancoi tinggal di Madanacca, I Menne dan Palancoi tinggal di Pangkajene, saksi tahu I Menne dan Palancoi tinggal di Pangkajene dari tetangga saksi dan tahunya karena ada anaknya I Menne dan Palancoi.
- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai silsilah Palancoi, saksi mengetahui ada 6 objek, tapi 3 objek saja yang akan saksi terangkan. yaitu objek I yaitu sawah Maidama saksi ketahui karena bertetangga dengan sawah orang tua saksi, obyek sengketa I saksi tidak tahu berapa petaknya, petak biasanya berubah-ubah, saksi tidak tahu pasti luasnya objek I, di PBB objek I atasnama Palancoi, saksi tidak ketahui siapa menguasai atau mengambil hasil sawah itu, saksi ketahui tentang objek ke II yaitu 1 petak sawah ukurannya kurang lebih 16.000 m a.n. Palancoi, saksi ketahui karena satu orang punya satu PBB, saksi tidak tahu persis objek ketiga, saksi ketahui kalau objek di PBB atas nama Palancoi, karena saksi pernah bayarkan PBB pada objek I dan objek II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1)

Hal. 45 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, bukti-bukti tersebut adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti para Tergugat dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut materil bukti-bukti para Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dalam hal telah terjadinya pembayaran pajak atas tanah, namun bukti T.1 sampai dengan T.5 bukan bukti otentik pemilikan atas tanah yang disengketakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu La Made bin La Jureje (saksi pertama) dan A.Hatta bin A.Akkang (saksi kedua), 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Tergugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua saksi para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan keduanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Para Tergugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa saksi tidak tahu berapa hektar sawah tersebut, tapi saksi pernah menggarapnya, saksi sekarang tidak menggarapnya lagi, sawah yang dikuasai La Terrang sawah dari bapaknya tapi tidak tahu apakah itu pemberian atau warisan, tapi perkiraan saksi sawah itu milik La Terrang karena disuruh mengarap tapi tidak tahu kapan diberikan, sekarang yang mengerjakan sawah itu La Dalle.

Hal. 46 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa saksi tahu masalah sawah yaitu 1 hektar 60 are, tapi tidak tahu berapa petak tapi saksi ketahui letaknya yang menguasai sawah tersebut adalah Hj. Rohana (Tergugat II) atas suruhan Mappakangka, masih ada sawah yang lain yang saksi ketahui yaitu yang dikuasai A. Bulaeng hingga sekarang, karena dikasih oleh Palancoi karena cucu, masih ada sawah yang saksi ketahui masalah sawah seluas 75 are, yang kuasai sawah tersebut I Takko yaitu anak La Terrang tapi tidak tahu kapan, yang saksi tahu hanya satu istri Palancoi yaitu Indo Gandong karena saksi pernah serumah dan dipelihara dan Ibu kandung saksi (P.Tija) saudara dengan Palancoi, yang meninggal terlebih dahulu Palancoi tapi tidak tahu kapan, Palancoi meninggal di Maddananca, yang menguasai objek 1 hektar 60 are adalah Mappakangka, setahu saksi itu harta bersama Palancoi dengan I Dengeng.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana yang diperintahkan oleh SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 Desember 2017.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah 1 yaitu siapakah istri pertama Palancoi bin Mamo, apakah I Menne atau I Denge alias I Dengeng? Dalam proses pembuktian bahwa dalil para Penggugat mengenai istri pertama Palancoi bin Mamo adalah I Menne tidak dikuatkan oleh bukti apapun, sehingga para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil para Penggugat bahwa I Menne adalah istri pertama Palancoi bin Mamo.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil para Penggugat bahwa istri pertama Palancoi bin Mamo adalah I Menne, maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan I Menne adalah istri pertama Palancoi bin Mamo ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah 2 yaitu dengan siapa Palancoi bin Mamo memperoleh harta obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 3, apakah dengan I Menne atau I Denge alias I Dengeng? Dalam proses pembuktian bahwa dalil para Penggugat mengenai Palancoi bin Mamo memperoleh harta obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 3 dengan

Hal. 47 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Menne tidak dikuatkan oleh bukti apapun, sehingga Majelis Hakim menilai para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil para Penggugat bahwa Palancoi bin Mamo memperoleh harta obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 3 dengan I Menne.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil para Penggugat bahwa Palancoi bin Mamo memperoleh harta obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 3 dengan I Menne, maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Palancoi bin Mamo memperoleh harta obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 3 dengan I Menne ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah 3 yaitu milik siapa obyek sengketa 3, apakah milik Palancoi bin Mamo atau milik Andi Bulaeng? Dalam proses pembuktian bahwa dalil para Penggugat mengenai Palancoi bin Mamo pemilik obyek sengketa 3 tidak dikuatkan oleh bukti apapun, sehingga Majelis Hakim menilai para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil para Penggugat bahwa Palancoi bin Mamo pemilik obyek sengketa 3.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil para Penggugat bahwa Palancoi bin Mamo pemilik obyek sengketa 3, maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Palancoi bin Mamo pemilik obyek sengketa 3 ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolakny dalil para Penggugat mengenai Palancoi bin Mamo pemilik obyek sengketa 3, tidak secara otomatis bahwa obyek sengketa 3 terbukti milik Andi Bulaeng, hanya secara hukum tidak terbukti milik Palancoi bin Mamo hingga hukum menentukan lain.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Palancoi bin Mamo adalah sebagai pewaris, dan terbukti juga ahli waris Palancoi bin Mamo yaitu anak/cucu dari Palancoi bin Mamo dengan I Denge alias I Dengeng dan anak/cucu dari Palancoi bin Mamo dengan I Menne, namun tidak terbukti adanya harta peninggalan (tirkah)

Hal. 48 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palancoi bin Mamo (pewaris) dan I Menne, sehingga tidak bisa ditentukan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya harta peninggalan (tirkah) Palancoi bin Mamo (pewaris) dan I Menne, maka tidak terpenuhi seluruh unsur hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terpenuhi unsur hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat ditolak.

II. DALAM REKONVENSI

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam rekonvensi, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah Obscur Libel (kabur), dimana Gugatan Rekonvensi tersebut kurang pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium), bahwa berdasarkan dalil-dalil posita Gugatan Rekonvensi tersebut, menurut hukum, sepatutnya Para Penggugat Rekonvensi mendudukkan para ahli waris yang menjadi Penggugat dalam Gugatan Konvensi yakni : Nawir Bin H. Damis (Penggugat II dalam Konvensi), Hj. Masita Binti Abu Bakar (Penggugat III dalam Konvensi), Suci Binti Abu Bakar (Penggugat IV dalam Konvensi), Fuji Binti Abu Bakar (Penggugat V dalam Konvensi), Saribulang Binti Abunawas (Penggugat VI dalam Konvensi), I Rabi Binti Abunawas (Penggugat VII dalam Konvensi) serta juga Asni Binti Laterrang (Turut Tergugat XVII dalam Konvensi), kesemuanya ini harus didudukkan dalam Gugatan Rekonvensi, akan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat. Oleh karenanya Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini adalah Plurium Litis Consortium (kurang pihak).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, para Penggugat telah mengajukan jawaban bahwa eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum para penggugat adalah tidak benar karena eksepsi hanya dapat diajukan mengenai tidak berkuasanya Hakim untuk mengadili perkara ini dengan kata lain Hakim tidak berkompotensi mengadili perkara ini, serta eksepsi tidak langsung mengenai

Hal. 49 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara. Dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara waris seluruh ahli waris harus dimasukkan sebagai pihak, baik berposisi sebagai Penggugat, sebagai Tergugat dan sebagai Turut Tergugat, hal dimaksud untuk menghindari ada iktikad buruk dari Penggugat untuk menyembunyikan ahli waris lain, dengan menyembunyikan

ahli waris lain tentu akan mempengaruhi jumlah bagian ahli waris yang dijadikan pihak dan secara otomatis merugikan atau menghilangkan hak ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak berperkara.

Menimbang, bahwa para Penggugat rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi telah mengakui Palancoi Bin Mamo sebagai pewaris dan mengakui seluruh ahli waris dari Palancoi Bin Mamo, begitu juga dalam petitum Penggugat Rekonvensi telah memohon agar ditetapkan semua anak cucu dari Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong baik dari istri pertamanya yaitu I Dengeng, maupun anak cucu dari istri kedua yang bernama I Menne adalah ahli waris dari Palancoi Bin Mamo yang berhak mewarisi objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi seluruh ahli waris Palancoi Bin Mamo yang dijadikan pihak oleh Penggugat telah diakui Tergugat dan Majelis Hakim menjadikan pertimbangan dalam perkara konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam perkara rekonvensi, yang mana seluruh ahli waris telah dijadikan dalam fakta hukum dalam perkara konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada iktikad buruk dari Penggugat Rekonvensi untuk menyembunyikan atau menghilangkan hak ahli waris lainnya, oleh karenanya eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan patut ditolak.

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam perkara konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan Para Penggugat dalam konvensi berubah menjadi Para Tergugat dalam rekonvensi, begitu juga

Hal. 50 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan Para Tergugat dalam konvensi berubah menjadi Para Penggugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa para Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat dalam Rekonvensi (H. M. HATTA BIN H. DAMIS) atas obyek yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang harga 6 (enam) petak sawah yang seluas 9.211 M2, sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pangkajene luas kira - kira 135 M2, satu petak tanah perumahan yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pangkajene, seluas \pm 135 M2, sebuah rumah panggung dua petak yang dahulu berdiri diatas tanah sengketa sub.b dan sub.c diatas, sub.b, sub.c, dan sub.d diatas ditaksir harganya kira - kira Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan atas obyek yang terletak di lingkungan II Maddanaca, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebidang tanah sawah luas kira - kira 44 are dan sebidang tanah sawah luas kira-kira 22 are, bahwa obyek-obyek tersebut disebut obyek sub.a sampai sub.f. Bahwa semua objek sengketa di atas (sub.a sampai sub.f) diperoleh Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong dengan cara penjualan dari hasil sawah-sawah sengketa dalam gugatan Konvensi kemudian dibelikan objek sengketa sub.a sampai sub.f kemudian objek sengketa sub.a sampai sub.f tersebut dibawah oleh Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong untuk menghidupi istri keduanya yaitu I MENNE alias Indo Saddiah beserta anak-anaknya, setelah meninggalnya Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong, I DENGENG serta I MENNE alias Indo Saddiah kemudian H. Damis Bin Palancoi (ayah dari H. M. HATTA serta ABU NAWAS BIN PALANCOI) telah menjual objek sengketa sub.a sampai sub.f dalam gugatan Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari ahli waris Palancoi Bin Mamo dari istri pertama maupun anak cucu dari istri kedua lainnya, para Penggugat memohon untuk menetapkan bahwa objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi adalah milik Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong, menetapkan bahwa semua anak cucu dari Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong berhak mewarisi objek sengketa dalam gugatan

Hal. 51 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong.

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat Rekonvensi sangat keliru dalam menggugat Tergugat Rekonvensi mengenai semua objek yang digugat dalam halaman 5 - 7 (a sampai f), sebab ketika I Menne alias Indo Saddiah menikah dengan Palancoi Bin Mamo, I Menne alias Indo Saddiah berstatus janda membawa harta bawaan peninggalan dari mantan suami terdahulu yakni Ambo Saddiah, berupa objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi halaman 5 - 6 (a, b, c dan d). Sedangkan objek sengketa pada halaman 6 - 7 (e dan f) bersama objek sengketa yang terdapat dalam Gugatan Konvensi Para Penggugat, diperoleh pada sekitar tahun 1914 dengan cara membuka lahan dan menggarap sawah baru dari tanah Negara, jauh sebelum Palancoi Bin Mamo menikah dengan I Denge alias I Dengeng (istri kedua Palancoi Bin Mamo). Oleh karenanya objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi (a, b, c, d serta e dan f) bukanlah harta gono-gini sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi, bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Rekonvensi pada halaman 7 yang mengatakan bahwa setelah meninggalnya Palancoi Bin Mamo alias Puanna Gandong, I Dengeng serta I Menne alias Indo Saddiah, kemudian H. Damis Bin Palancoi (Ayah dari H.M. Hatta serta Abunawas Bin Palancoi) telah menjual objek sengketa sub a sampai f dalam Gugatan Rekonvensi tanpa sepengetahuan ahli waris Palancoi Bin Mamo dari istri pertama maupun anak cucu dari istri kedua lainnya, para ahli waris Palancoi Bin Mamo dari istri pertama maupun anak cucu dari istri kedua lainnya mengetahui tentang dijualnya objek sengketa yang dimaksud, akan tetapi saat itu tidak ada yang keberatan. Sedangkan mengenai telah dijualnya objek sengketa itu juga sudah diumumkan dan diberi kesempatan untuk melakukan keberatan apabila ada pihak-pihak yang tidak setuju. Oleh karena tidak ada yang keberatan, maka objek sengketa yang sudah dijual itu diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Agraria yang berwenang pada saat itu, bahwa oleh karena semua objek sengketa pada sub a sampai f bukanlah harta gono-gini dari Palancoi Bin Mamo bersama I Dengeng, maka sangat keliru bagi Para Penggugat Rekonvensi yang menuntut hasil penjualan objek sengketa tersebut dengan memperhitungkannya sesuai harga pada saat eksekusi.

Hal. 52 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah milik siapa obyek sengketa a sampai dengan f, apakah milik Palancoi bin Mamo dengan I Dengeng atau harta bawaan I Menne?

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUH Perdata mengatur bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, oleh karena dalil para Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara ini dibantah oleh para Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebani wajib bukti bahwa obyek sengketa a sampai f adalah milik Palancoi bin Mamo dengan I Dengeng, dan kepada para Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahan para Tergugat obyek sengketa a sampai f adalah milik I Menne.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak (para Penggugat dan Tergugat), dengan ketentuan pembuktian pertamanya beban pembuktian dibebankan kepada pihak Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa a sampai f adalah milik Palancoi bin Mamo dengan I Dengeng, sedangkan Tergugat dibebani bukti bahwa obyek sengketa a sampai f adalah harta bawaan I Menne.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah dalam perkara rekonvensi yaitu milik siapa obyek sengketa a sampai dengan f, apakah milik Palancoi bin Mamo dengan I Dengeng atau harta bawaan I Menne? Dalam agenda pembuktian, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk mengajukan bukti-buktinya guna menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, namun atas kesempatan yang Majelis Hakim berikan tersebut para Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Hal. 53 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Para Tergugat tidak perlu lagi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3164 K/Pdt./G/1983).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Al Muhazzab halaman 320 yang berbunyi:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila tidak ada bukti, maka gugatan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat rekonvensi dinyatakan ditolak.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini ditolak, maka para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Menolak gugatan para Penggugat

II. Dalam Rekonvensi

1. Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

2. Dalam pokok perkara

Menolak gugatan para Penggugat

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 54 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.926.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat VIII, tanpa hadirnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat IX sampai dengan Turut Tergugat XVIII.

Hakim Anggota,
Ttd
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag
Ttd
Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis
Ttd
Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Panitera Pengganti
Ttd
Andi Hakimah Bali Putri, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	5.835.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.000.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 6.926.000,00
(enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 55 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini diberikan kepada pihak Penggugat pada tanggal 25 Januari 2018 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap

Panitera

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 56 dari 55 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2017/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)